

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lapas Klas II B Solok dibagi menjadi 2 kategori yakni, pembebasan bersyarat tindak pidana umum dan pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu. Kategori pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu berlaku terhadap narapidana yang dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, seperti narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang menyangkut narkoba dan psikotropika yang dipidana diatas 5 tahun, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana di Lapas Klas II B Solok terdiri dari persyaratan substantif dan administratif yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016. Selain itu pihak Lapas juga mewajibkan kepada narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat melakukan tes narkoba berupa tes urine. Hal ini untuk memastikan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat bebas dari narkoba, mengingat saat ini sedang maraknya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Namun bila ditinjau dari tujuan pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai usaha untuk mengatasi

masalah *over* kapasitas yang ada di Lapas Klas II B Solok dinilai belum tercapai, karena jumlah narapidana yang menyelesaikan masa pidananya dan yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak sebanding dengan peningkatan jumlah narapidana. Hal ini menyebabkan kondisi *over* kapasitas di Lapas Klas II B Solok selama lima tahun terakhir meningkat setiap tahunnya.

2. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok terdapat kendala-kendala yaitu narapidana tidak memiliki penjamin, walinagari atau lurah tidak bersedia menjamin narapidana, dan kekurangan sumber daya manusia. Selain itu terhadap narapidana yang dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terutama narkotika, Lapas Klas II B Solok menemui kendala lainnya yakni kesulitan dalam pelaksanaan asimilasi kerja sosial dan narapidana kesulitan memperoleh surat *justice collaborator*.
3. Dalam hal mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok, pihak lapas hanya dapat mencarikan sebagian upaya dari kendala yang ada, yaitu kendala keterbatasan sumber daya manusia dengan cara menambah sumber daya manusia yang ada melalui penerimaan CPNS baru di lingkungan Lapas Klas II B Solok, kesulitan dalam pelaksanaan asimilasi kerja sosial dengan cara menjajaki lembaga sosial yang dapat bekerjasama dalam asimilasi, dan dalam hal sulitnya memperoleh surat *justice collaborator* Lapas Klas II B Solok berupaya

melakukan koordinasi dalam bentuk rapat kerja dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk membahas surat justice collabolorator.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Lapas untuk lebih sering memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada narapidana supaya narapidana lebih termotivasi dan paham mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Diharapkan kepada pihak Lapas untuk lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, juga instansi pemerintahan yakni Wali Nagari atau Kelurahan, serta dengan lembaga sosial.
3. Diharapkan peranan langsung dari masyarakat agar dapat menerima narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat, serta ikut membina dan mengawasi narapidana tersebut. Karena pada hakikatnya pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan narapidana dengan cara megintegrasikan narapidana kedalam kehidupan bermasyarakat.

